

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan Wajib Pajak berada, dan hukum pajak secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0.045, 0.004, 0.014, 0.043.
2. Faktor kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan Wajib Pajak berada, dan hukum pajak, secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya dengan nilai signifikansi sebesar 0.000.
3. Besarnya pengaruh secara parsial untuk faktor kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan Wajib Pajak berada, dan hukum pajak, secara parsial berturut-turut adalah sebesar 6.05%, 12.25%, 9%, 6.15%. Sedangkan besarnya pengaruh faktor kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan Wajib Pajak berada, dan hukum pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya adalah sebesar 64,7%. Pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati oleh peneliti adalah sebesar 33,3%. Pengaruh tersebut merupakan pengaruh lain di luar variabel kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan Wajib Pajak berada, dan hukum pajak.

5.2 Saran

Terdapat beberapa saran bagi Direktorat Jenderal Pajak dan bagi peneliti lain yang akan meneliti mengenai **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakannya”** antara lain:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang senantiasa dihadapkan pada usaha *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pajak. Hendaknya pihak terkait tersebut mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya seperti faktor kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan Wajib Pajak berada, dan hukum pajak karena faktor tersebut terbukti sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan sering diadakannya suatu pelatihan atau sosialisasi mengenai perpajakan yang dapat menambah pemahaman dari Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dapat membantu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Dari pihak Wajib Pajak sendiri, sikap rasional Wajib Pajak yang lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri serta memiliki pendidikan dan pengetahuan yang tinggi terhadap pajak memungkinkan Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak, yang pada akhirnya akan mengurangi kesadaran perpajakan mereka. Tetapi dari pengetahuan yang dimiliki, Wajib Pajak akan menjadi patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan contoh Wajib Pajak telah membandingkan antara risiko kerugian dan keuntungan membayar pajak serta takut ketahuan dan kena sanksi oleh instansi/kantor pajak dan mereka dengan sadar akan mendaftarkan diri untuk memperoleh

Nomor Pokok Wajib Pajak, tetapi dengan NPWP tersebut dari pihak kantor pajak akan menekan terus para pemilik NPWP. Sehingga pada akhirnya akan menyebabkan Wajib Pajak tersebut enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka lagi. Dengan hukum pajak telah adil, mudah diterapkan dan dilaksanakan serta lingkungan yang benar-benar mendukung (kondusif) dan Wajib Pajak mengetahui prosedur pelaporan, maka akan membuat Wajib Pajak tersebut patuh dalam menjalankan peraturan perpajakan.

2. Bagi Peneliti Lain

Pada penelitian-penelitian mendatang disarankan untuk dilakukan pengujian ulang terhadap model penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain karena peneliti merasa penelitian ini belum sempurna, perlu ditindaklanjuti, karena faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak ini tidak semua terbukti sehingga perlu dicari dan diteliti apakah masih ada faktor-faktor lain yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang dapat diteliti oleh peneliti selanjutnya.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan yang dialami dalam proses penelitian ini, sehingga hasil penelitian ini tidak sempurna, yaitu: Para responden yang menolak untuk mengisi kuesioner karena kuesioner tersebut berhubungan dengan pajak. Dan penelitian ini tidak secara spesifik mendeskripsikan latar belakang sosial dan ekonomi responden. Kemudian ruang lingkup penelitian ini hanya pada sektor usaha

kecil menengah di kota Bandung dalam hal ini adalah usaha Kois Pulsa Maka disarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian pada berbagai sektor dengan ruang lingkup yang lebih luas, agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.